


Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Profil Kepala Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

Dapat merujuk kepada Profil Pejabat Eksekutif – Harris P Simanjuntak *)

*) Efektif per tanggal 21 Desember 2018

Struktur Organisasi Satuan Kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)



Sesuai dengan regulasi UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No.8 tahun 2010, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme No.9 tahun 2013, POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta SE OJK No.32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan serta peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah, Bank telah memiliki Unit Kerja Financial Crime Compliance (FCC) yang menjalankan program-program APU PPT secara *bankwide*.

Program-program APU PPT Bank berdasarkan 5 (lima) pilar meliputi antara lain:

1. Dalam rangka penerapan fungsi dan peran aktif pemantauan Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Kerja FCC melakukan inisiatif sebagai berikut:
 - a. Secara rutin melakukan pembahasan terkait penerapan ketentuan Program APU PPT dalam beberapa forum antara lain pada Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
 - b. Mengusulkan adanya perubahan dan pengembangan Kebijakan Program APU PPT kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pula kebijakan terkait seperti kebijakan Konglomerasi APU PPT dan kebijakan Anti Suap dan Korupsi yang berlaku di Maybank Indonesia.
 - c. Memberikan laporan hasil penilaian penerapan Program APU PPT secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui laporan fungsi kepatuhan, termasuk pula laporan penilaian risiko APU PPT
 - d. Mengusulkan inisiatif-inisiatif pengembangan sistem guna mendukung penerapan Program APU PPT kepada Direksi, termasuk pembaharuan parameter/threshold dan skenario pemantauan di sistem AML guna memastikan kesesuaiannya dengan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 - e. Mengajukan rancangan persetujuan pelaporan STR (*Suspicious Transaction Report*) kepada Direktur Kepatuhan sebelum dikirim ke PPATK, termasuk mengajukan persetujuan pemberian respon surat instruksi dari Aparat Penegak Hukum dan PPATK dalam rangka penerapan Program APU PPT
2. Mengembangkan kebijakan dan prosedur secara berkesinambungan sesuai regulasi terkini dari Regulator OJK dan PPATK antara lain:
 - a. Menerbitkan beberapa ketentuan internal pendukung penerapan pelaksanaan Program APU PPT
 - b. Melakukan *review* dan memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur unit kerja lain sehingga sejalan dengan penerapan Kebijakan Program APU PPT
 - c. Memberikan rekomendasi dan masukan sebagai tindak lanjut atas *group discussion* ataupun pertanyaan-pertanyaan dari kantor cabang/unit kerja, baik mengenai penerapan prosedur Program APU PPT maupun terkait penanganan kasus kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Program APU PPT pada cabang, unit kerja, serta konglomerasi melalui metode-metode sebagai berikut:
 - a. Melakukan penilaian risiko APU PPT secara *bankwide*, serta penilaian pelaksanaan APU PPT terhadap cabang dan unit kerja lain terkait di Kantor Pusat.
 - b. Melanjutkan program AML *Rating* sebagai salah satu metode pemantauan pelaksanaan kebijakan Program APU PPT oleh cabang, meliputi pemantauan prosedur penerimaan nasabah, pemantauan transaksi, pengkinian data nasabah dan kewajiban pelatihan karyawan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan internal audit, cabang dan unit kerja bisnis terkait dengan pemeriksaan APU PPT

- d. Melakukan supervisi dan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT pada group konglomerasi.
 - e. Melakukan pemantauan aktivitas penerapan Program APU PPT dalam bentuk laporan rutin bulanan yang diberikan cabang luar negeri.
 - f. Melakukan pengawasan atas Program APU PPT yang terkait dengan aktivitas *Correspondent Banking*
4. Melakukan pengembangan sistem dan manajemen data/informasi pendukung program APU PPT antara lain:
- a. Melakukan *review* dan mengembangkan Anti Money Laundering System dan sistem pendukung lainnya untuk penyempurnaan proses *Screening*, *Customer Risk Assessment*, *Reporting*, pelaksanaan ketentuan *Sanction* dan *Transaction Monitoring*
 - b. Melakukan pengembangan sistem utama untuk mendukung proses pelaporan eksternal (PPATK dan OJK), dan internal (laporan konsolidasi kepatuhan dan manajemen)

- c. Memelihara database Program APU PPT, antara PEP *database*, OFAC list, UN Terrorist list, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), Proliferasi List, dan daftar-daftar Program APU PPT terkait lainnya.
- d. Melaksanakan kewajiban pelaporan Bank ke PPATK selama tahun 2018 sebagai berikut:

Jenis Laporan	Banyaknya Laporan
LTKM	876
LTKT	25.321
LTKL	282.041
Sipesat	4 kali pelaporan

- e. Menindaklanjuti korespondensi dengan PPATK dan institusi penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.
5. Memberikan sosialisasi ataupun pelatihan Program APU PPT dengan metode-metode sebagai berikut:
- a. Training/sosialisasi tatap muka atau conference call melalui program *Focus Group Discussion* (FGD) ke beberapa cabang dan unit kerja, serta kelas reguler Program APU PPT yang diadakan oleh Unit Kerja HC untuk frontliner, dengan total 65 kelas dan 2.664 partisipan selama tahun 2018
 - b. Modul E-learning, dimana hingga tahun 2018, 97,94% telah melaksanakan training modul *e-learning*
 - c. Pointers awareness penerapan umum Program APU PPT baik melalui desktop atau email
 - d. Training atau sertifikasi bagi karyawan FCC baik yang diadakan internal maupun eksternal.